



IJIN CUTI KULIAH

Nomor : /UN 48.9/KM/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini Dekan FMIPA, dengan ini menyetujui permohonan ijin cuti kuliah saudara:

N a m a :

N I M :

Semester :

Program Studi :

Ijin cuti kuliah ini diberikan **selama 1(satu) semester**, terhitung dari tanggal sampai dengan tanggal (sebelum mulai pembayaran UKT semester berikutnya) dengan ketentuan :

1. Selama mengambil cuti akademik, Saudara dibebaskan dari kewajiban membayar UKT dan pada saat aktif kembali, dikenakan UKT sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Lama waktu cuti akademik tidak dihitung dalam total masa studi.
3. Permohonan ijin untuk aktif kembali dalam kuliah, diajukan paling lambat tiga hari sebelum mulai pembayaran UKT pada perkuliahan semester berikutnya sesuai dengan buku kalender akademik yang berlaku.
4. Apabila waktu masa cuti Akademik berakhir saudara tidak melapor kepada Sub Koordinator Bagian Kemahasiswaan FMIPA Undiksha untuk aktif kembali, maka hak Saudara sebagai mahasiswa dinyatakan hilang/droup out (DO)

Singaraja, Juli 2024
Dekan

~

I Wayan Sukra Warpala
NIP. 196710131994031001

Tembusan kepada . :

1. WR I Undiksha.
2. Kepala BAKPK Undiksha.
3. Ketua Jurusan Kimia (S1).
4. Ka UPTK-TIK Undiksha.
5. Sub Koordinator Bagian Kemahasiswaan dan Alumni FMIPA
6. Yang Bersangkutan.
7. A r s i p



- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah”
- Dokumen ini tertanda ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BsrE
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan menggunakan *qr code* yang telah tersedia



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
Jalan Udayana Singaraja-Bali 81116
Tlp. (0362) 22570 Fax. (0362) 25735
Laman: www.undiksha.ac.id



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**

Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah”
- Dokumen ini tertanda ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BsrE
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan menggunakan *qr code* yang telah tersedia